



**PERATURAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN
NOMOR 06 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN SUAP
DI DESA NGAMPEL WETAN**

**DESA NGAMPELWETAN KECAMATAN
NGAMPEL KABUPATEN KENDAL**

Jl. Sunan Ampel Km.2 Desa Ngampel Wetan Kabupaten Kendal 51357



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN NGAMPEL
DESA NGAMPEL WETAN
Sekretariat : Jl. Sunan Ampel Km. 2 Desa Ngampel Wetan

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN SUAP
DI DESA NGAMPEL WETAN

KEPALA DESA
NGAMPEL WETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Desa Ngampel Wetan, peserta didik, aparatur pemerintah desa, lembaga desa, Pegawai BUMDesa, dan masyarakat, untuk mewujudkan peserta didik, aparatur pemerintah desa, lembaga desa, Pegawai BUMDesa, dan masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi.
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Propinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa guna landasan hukum dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Desa Ngampel Wetan, perlu mengatur mengenai Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, pencegahan korupsi dan suap di Desa Ngampel Wetan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Ngampel Wetan tentang Pencegahan Korupsi dan Suap di Desa Ngampel Wetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 44)
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 34);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 34);

14. Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor 1 Tahun 2017 tentang SOTK Desa (Lembaran Desa Ngampel Wetan Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Desa Ngampel Wetan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngampel Wetan Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENCEGAHAN KORUPSI DAN SUAP DI DESA NGAMPEL WETAN

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel.

6. Pegawai Desa adalah pegawai yang diangkat Kepala Desa setelah mendapat Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa diantaranya RT, RW, LPMD, TP-PKK, Karang Taruna, Posyandu dan lain sebagainya.
8. Pegawai Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut pegawai BUMDesa adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik desa yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Desa Ngampel Wetan.
9. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi yang menerima bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
10. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
12. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, pegawai Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahanDesa

15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai landasan hukum pencegahan Korupsi dan Suap di Desa Ngampel Wetan.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, pegawai BUMDesa dan masyarakat;
- b. untuk mewujudkan standar pelayanan minimal yang memadai.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini meliputi:

- a. Pendidikan Karakter Anti Korupsi dan Suap;
- b. Pelaksanaan Pencegahan Korupsi dan Suap;
- c. Kerjasama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV

PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI DAN SUAP

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Pendidikan Karakter Anti Korupsi dan suap dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, meliputi::

- a. kejujuran;
- b. tanggungjawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. kedisiplinan;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 6

Sasaran Pencegahan Korupsi dan Suap dilaksanakan kepada :

- a. perangkat desa;
- b. badan permusyawaratan desa;
- c. pegawai desa;
- d. lembaga kemasyarakatan desa;
- e. pegawai badan usaha milik desa; dan
- f. masyarakat.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Pendidikan Dasar

Pasal 7

- (1) Sosialisasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dan Suap dengan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan melalui musyawarah desa, rapat dusun, rapat RT/RW, rapat-rapat lembaga kemasyarakatan desa, dan lain sebagainya.

- (2) Dalam upaya memaksimalkan Pendidikan Karakter Anti Korupsi dan Suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perlu melakukan sosialisasi dan implementasi pada pendidikan formal dan non formal di desa.
- (3) Sosialisasi dan implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan pendidikan Dasar di Kabupaten Kendal.

Paragraf 3

Perangkat Desa, BPD, Pegawai Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa

Pasal 8

- (1) Pendidikan Karakter Anti Korupsi dan Suap pada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf d, dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan dasar;
 - f. pelatihan kepemimpinan; dan
 - g. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 4

Pegawai BUMDesa

Pasal 9

- (1) Pendidikan Anti Korupsi pada pegawai BUMDesa dilaksanakan pada program pengembangan pegawai

BUMDesa yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.

- (2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Masyarakat
Pasal 10

- (1) Pendidikan pencegahan korupsi dan suap pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilaksanakan pada masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa Ngampel Wetan.
- (3) Komponen pencegahan korupsi dan suap pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui gerakan mendukung Pencegahan Korupsi dan Suap di Desa Ngampel Wetan.

BAB V
KERJA SAMA
Pasal 11

- (1) Dalam rangka Pencegahan Korupsi dan Suap sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Provinsi selain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- (4) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Kabupaten Kendal atau Pemerintah Kabupaten selain Pemerintah Kabupaten Kendal.
- (5) Pemerintah Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa selain Pemerintah Desa Ngampel Wetan. (6) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi :
- perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Pencegahan Korupsi dan Suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Korupsi dan Suap di Desa Ngampel Wetan dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Pelaporan atas pelaksanaan Pencegahan Korupsi dan Suap di Desa Ngampel Wetan disampaikan kepada Kepala Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngampel Wetan;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN

PENUTUP Pasal 15


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Ngampel Wetan

Ditetapkan di Ngampel Wetan
pada tanggal 12 Oktober 2022



Diundangkan di Ngampel Wetan
pada tanggal 12 Oktober 2022
SEKRETARIS DESA NGAMPEL WETAN



BERITA DESA NGAMPEL WETAN TAHUN 2022
NOMOR 6